



---

## PUTUSNYA PERKAWINAN “PERCERAIAN” TERHADAP SESEORANG DISEBABKAN TIDAK SALING MENGHORMATI DAN MENGHARGAI ANTAR PASANGAN SUAMI ISTERI

**Irnanda Lucky Ajisaputri**

Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia

Email: irnandalucky005@gmail.com

---

### Artikel info

#### Artikel history:

Diterima 01 Mei 2021

Diterima dalam bentuk  
revisi 11 Mei 2021

Diterima dalam bentuk  
revisi 18 Mei 2021

---

**Abstract:** *The purpose of this article is to describe the causes of the break-up of a marriage as an example of a break in a marriage caused by disrespect and respect between husband and wife, as regulated in Law No.1 of 1974 on marriage. The method used in this article is to use normative research methods, which is carried out by examining library materials or secondary data alone. Normative legal research is also known as library law research. Marriage is one of the legal events and is regulated in the marriage law which is part of civil law and regulates a man and a woman with the intention of living together for a long time according to the legal regulations stipulated in law. Disputes often occur in the household, giving rise to a divorce or breaking of the marital ties, breaking of the marital ties due to the will of the husband or wife or both because of the disagreement that results from not exercising the rights and obligations as husband or wife as it should be according to the law of marriage which is applies. The breakdown of the marriage bond can be caused among them, namely one party committing adultery or becoming a drunkard, prostitute, gambler, etc. which is difficult to cure, one party leaves the other party for 2 consecutive years without the permission of the other party and without a valid reason or due to other matters beyond his ability, one of the parties gets a 5 year prison sentence or a heavier sentence after the marriage takes place, one party commits cruelty or serious maltreatment that endangers the other party, one party gets a disability or illness resulting in not being able to carry out their obligations as husband or wife, between husband and wife continually disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household, and there are many other examples that can cause the breakdown of the marriage bond. Based on Article 114 KHI explains that the breakdown of a marriage due to divorce can occur because of divorce, which is requested by the husband, or a divorce suit, which is filed by the wife. Family disharmony is a condition in a family in which there is no longer inner and outer tranquility, due to reduced or absent*

---

Putusnya Perkawinan “Perceraian” Terhadap Seseorang disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Istri

**Keywords :**

*law, claim for divorce, dispute, disharmony, divorce*

*willingness and harmony to live together in family unity. Family disharmony must be resolved so that the family remains happy, prosperous, and gets inner peace. If the family is no longer harmonious, it is very prone to divorce. Indonesia as a rule of law and has regulated divorce regulations in Law no. 1 of 1974 and in the KHI (Compilation of Islamic Law). What should be that every couple who wants to divorce should refer to the existing rules.*

**Abstrak:** Tujuan dari artikel ini adalah untuk menggambarkan penyebab dari putusnya perkawinan sebagai contoh putusnya perkawinan yang disebabkan karena tidak saling menghormati dan menghargai antar pasangan suami istri, sebagaimana yang diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif biasa disebut juga dengan penelitian hukum perpustakaan. Perkawinan adalah salah satu peristiwa hukum dan diatur dalam hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata serta mengatur seorang laki-laki dan wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang. Perselisihan kerap terjadi di dalam rumah tangga sehingga menimbulkan suatu perceraian atau putusnya ikatan perkawinan, putusnya ikatan perkawinan karena kehendak suami atau istri atau keduanya karena ketidakrukunan yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan diantaranya yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan masih banyak contoh lainnya yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Berdasarkan Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak, yang dimohonkan oleh suami, atau gugatan perceraian, yang diajukan oleh istri.

**Kata Kunci:**

hukum, gugat cerai, perselisihan, ketidakharmonisan, perceraian

Ketidakharmisan keluarga adalah keadaan suatu keluarga yang didalamnya sudah tidak ada lagi ketenangan lahir maupun batin, karena berkurangnya atau tiadanya kerelaan dan keselarasan untuk hidup bersama dalam kesatuan keluarga. Ketidakharmisan keluarga harus diselesaikan supaya keluarga tetap bahagia, sejahtera, dan mendapatkan ketenangan batin. Apabila keluarga sudah tidak harmonis lagi, maka sangat rawan akan terjadi perceraian. Indonesia sebagai negara hukum dan telah mengatur aturan perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Yang seharusnya setiap pasangan yang ingin bercerai mengacu pada aturan yang ada tersebut.

---

**Corresponden author:** Irnanda Lucky Ajisaputri

Email: [irnandalucky005@gmail.com](mailto:irnandalucky005@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY



---

**Pendahuluan**

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin setiap warga negaranya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, dari perkawinan tersebut akan timbul hubungan hukum antara suami-istri yang kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan dan timbullah hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut (Prof. DR. [Amir](#) Syarifuddin, 2014).

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena beberapa hal, menurut Pasal 199 KUHPER hal tersebut dapat terjadi antara lain disebabkan karena : kematian, keadaan tak hadir, putusan hakim setelah adanya perpisahan, meja dan tempat tidur dan perceraian ([Matondang](#), 2014).

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu tercantum juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya.

Bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, apabila telah melangsungkan perkawinan, maka orang tersebut dianggap telah dewasa dan cakap oleh Undang-Undang. Hal tersebut dimungkinkan, karena seorang dianggap telah cakap untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria apabila orang tersebut telah berusia 18 tahun, dan bagi seorang wanita telah dapat melangsungkan perkawinan, jika telah berusia 15 tahun. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 KUHPER. Apabila sebelum berusia 21 tahun, suami isteri tersebut bercerai, maka mereka tidak kembali menjadi tidak dewasa, atau dengan perkataan lain mereka dianggap

tetap dewasa.

Di Indonesia sendiri, masih berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan juga bahwa syarat untuk sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan harus dilakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan setempat. Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di Luar Negeri dapat diakui sebagai perkawinan yang sah apabila telah didaftarkan di lembaga pencatatan setempat dan mendapat surat bukti perkawinan.

keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat, akan tetapi mempunyai pengaruh yang besar bagi bangsa dan negara. Dari keluargalah akan terlahir generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa. Keluarga yang utuh adalah dambaan dalam setiap perkawinan, untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Bahwa memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Masalah keluarga merupakan masalah yang kompleks, selain masalah ekonomi dan komunikasi dalam keluarga, terdapat pula masalah tentang perbedaan nilai-nilai, budaya, prinsip dan latar belakang pendidikan. Bahkan banyak didalam hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan ([Darmabrata](#), 2004).

Kadangkala pihak suami isteri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan putusnya perkawinan melalui perceraian. Putusnya hubungan perkawinan itu sendiri telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 yaitu, Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Sedangkan perceraian yang terjadi karena perceraian atau putusan pengadilan harus memenuhi salah satu alasan yang terdapat dibenarkan oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia ([Novitasari](#) et al., 2019).

Jika perceraian merupakan jalan yang harus ditempuh bagi sebuah rumah tangga yang telah dibangun dengan utuh sebelumnya dan tidak bisa dipertahankan lagi untuk sementara waktu. Islam tidak melarang seorang suami untuk menceraikan tanpa adanya prosedur yang harus dilalui, jika suami telah mengucapkan kata-kata cerai baik secara sarih (jelas) atau kinayah (sindiran) dengan niat perceraian, maka jatuhlah cerai terhadap istrinya. Karena dalam ajaran Islam atau fiqh masalah perceraian adalah masalah antara suami istri semata tidak memerlukan instansi serta alat bukti bahwa telah terjadi perceraian antara suami istri, seperti adanya akta perceraian atau bukti tertulis lainnya. Hal yang sama juga dengan hukum adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat, bahwa sebuah perceraian tidak diharuskan adanya bukti atau akta lainnya sebagai bukti formil adanya suatu perceraian antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Selanjutnya dalam kebiasaan masyarakat perceraian murni hak suami bukan hak dari instansi tertentu atau dari adanya bukti formil secara yuridis ([Siregar](#), 2017).

Sebab perceraian berdasarkan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 39 ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian normatif (Jonaedi Efendi et al., 2018) yaitu dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, seperti buku dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif biasa disebut juga dengan penelitian hukum perpustakaan.

Penelitian hukum normatif mencakup :

- Penelitian terhadap azas-azas hukum
- Penelitian terhadap sistematika hukum
- Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- Penelitian sejarah hukum
- Penelitian perbandingan hukum

## Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusannya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUHPER”), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut “UU Perkawinan”).

Perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus juga, jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian.

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan mufakatan saja antara suami dan isteri, tetapi harus ada nya alasan yang sah. Alasan-alasan ini ada 4 macam:

- a) Zina (*overspel*)
- b) Ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige verlatting*)
- c) Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan dan
- d) Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 BW)

Undang-undang Perkawinan (Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975) menambahkan dua alasan :

## Putusnya Perkawinan “Perceraian” Terhadap Seseorang disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Isteri

- a) Salah satu pihak mendapat cacad badan / penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban nya sebagai suami / isteri
- b) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ([Statistik](#), 2009).

Larangan untuk bercerai atas pemufakaran, sekarang ini sudah lazim diselundupi dengan cara mendakwa si suami telah berbuat zina. Pendakwaan itu lalu diakui oleh si suami. Dengan begitu alasan sah untuk memecahkan perkawinan telah dapat dibuktikan di muka hakim.

Jadi istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri. Atau sebagaimana yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas adalah berhenti berlaki bini (suami istri). Subekti memberikan pengertian perceraian adalah: “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu” ([Subekti & Tjitrosudibio](#), 1992).

### **Hakekat Putusnya Perkawinan “Perceraian”**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan dalam hukum Islam adalah Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. dalam Hukum Islam tujuan perkawinan diatur didalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, maaddah dan rahmah. Tujuan Perkawinan tidak semua orang dapat mewujudkannya sesuai dengan harapan. Adakalanya di dalam rumah tangga suami isteri mengalami ketidakcocokan atau ketidakharmonisan suami isteri dalam menjalankan rumah tangga telah banyak membawa suami isteri tersebut melakukan perceraian di depan Pengadilan Agama karena sebab-sebab masalah yang tidak bisa didamaikan oleh kedua belah pihak yang berselisih, sehingga terjadi perceraian.

Perjanjian perkawinan pada hakekatnya dibuat oleh pasangan suami isteri untuk menghindari berbagai macam masalah yang dapat timbul dalam rumah tangga, baik menyangkut harta benda dalam perkawinan, hutang piutang, pengasuhan dan pendidikan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sikap terhadap poligami, dan permasalahan lainnya ([Tafanao](#), 2018).

yang dapat menjadi faktor penyebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan. Apabila ada calon suami dan istri hendak menyimpang dari hukum harta perkawinan yaitu dalam Pasal 35 UU Perkawinan maka adalah perlu membuat perjanjian perkawinan.

Tuntutan untuk mendapat perceraian diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, tetapi harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menggugat. Sebelum izin ini diberikan, hakim harus lebih dahulu mengadakan



percobaan untuk mendamaikan kedua belah pihak (*verzoeningscomparitie*). Selama perkara bergantung Ketua Pengadilan Negeri dapat diberikan ketetapan-ketetapan sementara, misalnya dengan memberikan izin pada si isteri untuk bertempat tinggal sendiri terpisah dari suaminya, memerintahkan supaya si suami memberikan nafkah tiap-tiap kali pada isterinya serta anak-anaknya yang turut pada isterinya itu dan sebagainya. Juga hakim dapat memerintahkan supaya kekayaan suami atau kekayaan bersama disita agar jangan dihabiskan oleh suami selama perkara masih bergantung.

Kehidupan perkawinan yang tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak, atau kedua belah pihak dari suami isteri merupakan pokok alasan perceraian. Keadaan ini tidak dapat berlangsung terus dan tidak baik diteruskan berlarut-larut, sehingga jalan yang paling baik adalah perceraian.

Pengertian talak menurut istilah juga banyak didefinisikan oleh ahli hukum, mereka dalam memberikan definisi bervariasi akan tetapi maksudnya sama yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Dengan demikian, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami isteri yang dilakukan atas kehendaknya atau karena adanya putusan Pengadilan. Pada putusan pengadilan perceraian dibagi menjadi dua bagian, yaitu perceraian yang dilakukan atas kehendak suami atau disebut cerai talak, dan putusan atas permohonan isteri yang mengajukan ke Pengadilan disebut gugat cerai. Perceraian merupakan perkara volentair, yaitu suatu perkara yang dimana ada lawannya.

### **Faktor Penyebab Ketidakharmonisan Suami Isteri**

#### 1) Ekonomi

Ekonomi merupakan kebutuhan yang tidak luput untuk mempertahankan hidup. Keluarga yang memiliki ekonomi cukup, secara garis besar bahagia. Sebaliknya, apabila keluarga ekonominya merasa kurang, maka dalam kehidupannya sering terjadi perselisihan. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari suami berusaha semaksimal mungkin dan sesuai kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, baik berupa sandang, pangan, maupun papan. Dalam memenuhi kebutuhan, ada kalanya isteri sangat menerima apa yang diberikan suami, namun ada juga semakin marah-marah karena kurang bersyukur yang diberikan suami dan menuntut di atas kemampuannya bekerja, akibatnya terjadi pertengkaran. Pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin didamaikan akan mengakibatkan perceraian, Sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal ([Adelia et al.](#), 2019).

Karenanya jika sudah didapati keluarga yang sudah bercerai berai dan dihiasi pertengkaran terus menerus juga tidak ditemukan solusi bagi keduanya, maka sebaiknya jalan yang terbaik adalah mengakhiri pernikahan sebab sudah tidak ada gunanya apabila keluarga itu selalu bertengkar, terutama suami memberi belanja isteri, tetapi isteri masih merasa kurang, maka jalan yang terbaik adalah bercerai, daripada nanti menimbulkan kerusakan yang lebih besar, antara lain suami bisa saja menghalalkan segala cara dalam mencari rizki, misalnya dengan cara korupsi bahkan mencuri karena untuk memenuhi kebutuhan isteri yang minta belanja lebih, suami bisa juga merampok, atau yang lainnya.

## 2) Sikap Cemburu

Cemburu merupakan karunia Allah SWT. bagi yang dapat menyikapnya dengan dengan akal yang jernih. Sebab cemburu dalam rumah tangga itu sudah biasa, bagi yang dapat memahami keluarga supaya tetap terjaga keharmonisannya. Cemburu itu dalam kehidupan suami isteri merupakan garam dalam mengarungi hidup keluarga, biasanya lebih dikenal masak tanpa garam, artinya cemburu merupakan hiasan dalam hidup. Sikap cemburu adalah merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung.

Dalam kehidupan keluarga, sifat cemburu merupakan tanda adanya rasa cinta dan kasih sayang. Sifat ini wajar dimiliki oleh setiap manusia, tidak dapat dihilangkan, akan tetapi diarahkan yang lebih baik sehingga suami atau isteri ketika cemburu dapat mengambil arah yang terbaik.

Rasa cemburu timbul karena ada rasa cinta. Cinta yang sangat mendalam akan berakibat rasa cemburu yang sangat hebat, melebihi batas cemburu pada umumnya, sehingga menimbulkan kebencian, kekerasan, dan kerusakan pada keluarga. Keluarga yang sudah saling cemburu akan timbul sifat saling mencurigai, sudah tidak saling percaya, bahkan pertengkaran setiap hari dalam kehidupannya.

Karena cemburu yang tidak segera diselesaikan akan menimbulkan kesalah pahaman suami isteri, sehingga timbul rasa benci dan mulai berani saling menentang, bersikap keras, dan yang berakibat buruk yaitu hancurnya keluarga karena cemburu lalu bercerai.

## 3) Hadirnya Pihak Ketiga

Apabila benar adanya hubungan orang ketiga yang sampai menimbulkan perzinahan, maka di boleh mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Apabila sudah demikian, sudah masuk pihak orang ketiga yang campur dengan kehidupan keluarga itu, akhirnya mulai memicu ketidakharmonisan dalam keluarga.

Pada prinsipnya membina keluarga harus saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apabila ada masalah atau mau bagaimana sebaiknya dibicarakan berdua, baik itu masalah kebutuhan lahir maupun bathin, sehingga sama-sama memahami dan menerima.

Kurangnya keterbukaan masing-masing pasangan misalnya hadirnya orang ketiga, hal ini akan memicu orang lain sebagai sasaran amarah bahkan pelampiasannya (baik itu teman lama, mantan kekasih, atau orang tua) ([Amin](#) & Hadi, 2019).

Pelampiasan bagi orang yang mengerti pasti terarah dengan baik, sebaliknya pelampiasan bisa menjadi lebih buruk. Hal inilah yang sering terjadi dan dialami secara umum. Perbuatan itu memicu ke pertemuan yang bukan muhrimnya, agama sudah melarang, karena itu sama dengan mendekati zina dan dapat merusak hubungan keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT. yang artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Haruslah disadari bahwa membina keluarga pasti ada rintangan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila orang tersebut pandai memahami masalah tersebut dan berusaha mencari solusinya, bukan lari dari masalah, maka akan tercipta kehidupan yang bahagia. Salah satu kunci hidup bahagia adalah menghilangkan pihak ketiga yang mencampuri urusan keluarga yang berakibat buruk.

## 4) Perzinahan



Perzinahan terjadi apabila seseorang yang terikat dalam suatu perkawinan melakukan hubungan seksual dengan orang lain, hal tersebut terjadi baik yang dilakukan oleh pihak suami ataupun oleh pihak isteri. Sebagaimana yang dibahas di dalam KUHPER yang menyatakan bahwa perzinahan oleh pria dan wanita dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian.

#### 5) Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat dapat pula menjadi alasan bagi salah satu pihak untuk menuntut perceraian. Suatu penganiayaan yang dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain, yang menyebabkan timbulnya akibat yang membahayakan terhadap jiwa seseorang maka hal itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk menuntut perceraian. Hak untuk menuntut perceraian tersebut menjadi gugur jika suami dan isteri tersebut terdapat suatu perdamaian, jika suami isteri melakukan persetujuan perdamaian maka hak tersebut menjadi gugur (Pasal 216 KUHPER). Pasal tersebut menentukan bahwa : Hak untuk menuntut perceraian akan menjadi gugur, apabila antara suami isteri telah terjadi suatu perdamaian.

Perdamaian yang demikian menurut Undang-Undang dianggap telah terjadi apabila suami isteri berkumpul lagi dalam rumah tinggal yang sama, setelah yang terakhir itu dengan izin hakim meninggalkan rumah tinggal mereka bersama.

### **Akibat Perceraian**

Perceraian mempunyai akibat pula, bahwa kekuasaan orangtua (*ouderlijke macht*) berakhir dan berubah menjadi “perwalian” (*voogdij*). Karena itu, jika perkawinan dipecahkan oleh hakim harus pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak-anak masih di bawah umur. Penetapan wali oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang rapat hubungannya dengan anak-anak tersebut ([Wahyono](#) Darmabrata, 2015).

Hakim merdeka untuk menetapkan ayah atau ibu menjadi wali, tergantung ari siapa yang dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak-anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan.

#### a) Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perkawinan

Akibat hukum perceraian terhadap perkawinan ialah bahwa perkawinan tersebut menjadi putus (Pasal 199 KUHPER). Perkawinan adalah bubar karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bagian Ketiga Bab X yang berjudul tentang Bubarnya Perkawinan (DR. [Muhammad](#) Syarifuddin, Sri Turatmiyah S.H., 2013).

#### b) Terhadap Harta Kekayaan

Terhadap harta kekayaan, apabila tidak terjadi perjanjian perkawinan, dalam arti suami isteri sebelum perkawinan tidak mengadakan perjanjian perkawinan, maka harta campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUHPER, demi hukum menjadi bubar dan harta campuran tersebut haruslah dibagi. (Pasal 126 KUHPER). Dalam hal suami dan isteri yang cerai tersebut, telah menikah dengan persatuan harta kekayaan maka dalam hal dan dengan cara yang sama seperti diatur dalam Bab VI Buku I KUHPER.

#### c) Terhadap Suami Isteri

Suami atau isteri yang gugatannya dikabulkan tetap mempunyai hak-hak yang diperoleh berdasarkan perjanjian dengan isteri atau suaminya (Pasal 222 KUHPER, Pasal

223 KUHPER, Pasal 224 KUHPER dan Pasal 228 KUHPER)

d) Akibat Perceraian Terhadap Anak-Anak

Sebagai akibat perceraian terhadap anak-anak yang dilahirkan antara lain ialah bahwa kekuasaan orangtua atas anak yang masih di bawah umur berakhir. Oleh pengadilan harus ditentukan siapa diantara suami isteri harus diangkat sebagai wali dari anak-anak mereka dengan terlebih dahulu mendengar dari keluarga sedarah dan semenda untuk dimintai pertimbangan atau nasihatnya. Dalam hal ini pengadilan harus terlebih dahulu memperhatikan putusan-putusan yang pernah dijatuhkan mengenai kekuasaan orangtua tersebut (Pasal 229 KUHPER).

Pasal tersebut menentukan bahwa setelah perceraian diperintahkan, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan kedua orangtua dan sekalian keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa. Pengadilan Negeri menetapkan terhadap tiap-tiap anak siapakah dari kedua orangtua itu, kecuali sekiranya keduanya telah dibebaskan atau dipecah dari kekuasaan orangtua mereka, harus melakukan perwalian atas anak-anak itu, dengan mengindahkan keputusan-keputusan hakim yang dahulu, dengan mana mereka kira nya pernah dibebaskan atau dipecah dari kekuasaan nya orangtua ([Wahyono](#) Darmabrata, 2015).

### **Harmonis dan Tidak Keharmonisan Suami Isteri**

Harmonis Asal kata atau istilah harmonis, sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti terikat secara serasi, dan sesuai. Dalam filsafat mempunyai makna kerjasama antara berbagai faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. Harmonis adalah keseimbangan yang menyenangkan. Dalam psikologi berarti keseimbangan dan kesesuaian dalam segi alam perasaan, alam pikiran, dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan, yang menumbuhkan ketenangan. Dari pengertian harmonis diatas dapat dikatakan, bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berkeluarga pada dasarnya ditentukan oleh keserasian antara suami dan isteri. Untuk memperoleh keserasian tersebut, Islam mengajarkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita tidak hanya sekedar suka sama suka, melainkan harus dilihat dari berbagai segi, misalnya agama, moral, dan latar belakang sosial.

Namun tidak selamanya tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis, tenang dan sakinah dapat terwujud. Kandasnya tujuan perkawinan mungkin karena tindakan suami, isteri, anak, atau anggota keluarga lainnya melampaui batas wewenang tugas masing-masing. Hal ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Sedangkan ketidakharmonisan ini berasal dari kata tidak harmonis, ditambah awalan ke dan akhiran an, yang menjelaskan hal (sifat atau keadaan). Jadi yang dimaksud ketidakharmonisan keluarga adalah keadaan suatu keluarga yang di dalamnya sudah tidak ada lagi ketenangan lahir dan bathin karena berkurang atau tiadanya kerelaan dan keselarasan untuk hidup bersama. Karena kehidupan perkawinan yang tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak, atau kedua belah pihak dari suami isteri merupakan pokok alasan perceraian. Keadaan ini tidak dapat berlangsung terus dan tidak baik diteruskan berlarut-larut, sehingga jalan yang paling baik adalah perceraian.

### **Pengaturan Putusnya Perkawinan “Perceraian”**

Perceraian dalam hukum negara diatur dalam :

- a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41
- b) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36
- c) UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91
- d) Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian ([Darmabrata, 2009](#)).

### **Kesimpulan**

Dengan mencerminkan rasa kasih sayang, saling mengasihi, dan saling mengerti antara satu dengan yang lain antara pasangan suami isteri keadaan ini akan menumbuhkan dimensi sosial yang sehat, sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan dapat mencegah sekaligus mengambil langkah yang tepat apabila ada tanda-tanda mulainya keretakan atau ketidakharmonisan dalam keluarga baik yang disebabkan karena adanya (sikap cemburu, dijodohkan, adanya pihak ketiga maupun persoalan ekonomi). Apabila suami isteri sudah saling memahami dan berebut kesalahan, artinya tidak selalu mengaku saya yang paling benar, maka rasa cinta akan tumbuh dan terpupuk dengan sendirinya menjadi harmonis.

### Bibliografi

- Adelia, N. A., Muflichah, S., & Rochati, R. (2019). [Gugat Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus \(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 30/Pdt. G/2019/Pa. Bta\)](#). *Soedirman Law Review*, 1(1).
- Amin, M. N., & Hadi, A. (2019). [Analisis Sosio-Normatif Terhadap Putusnya Perkawinan “Perceraian” Disebabkan Adanya Ketidak Hamonisan Dalam Rumah Tangga](#). *Ummul Qura*, 14(2), 21–31.
- Darmabrata, W. (2004). [Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga](#). Jakarta: Gitama Jaya.
- Darmabrata, W. (2009). [Hukum Perkawinan Perdata \(Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan\)](#). Rizkita, Jakarta.
- DR. Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah S.H., A. Y. S. . (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & SE, M. M. (2018). [Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris](#). Prenada Media.
- Matondang, A. (2014). [Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan](#). *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 141–150.
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). [Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan](#). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(2), 322–341.
- Prof. DR. Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana Prenada.
- Siregar, R. S. (2017). [Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974](#). *AL-MUQARANA-H-Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab*, 5(1).
- Statistik, B. P. (2009). [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](#). Transmedia Pustaka. Jakarta.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1992). [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan](#).
- Tafanao, E. K. (2018). [Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga \(Studi Putuan No. 23/Pdt. G/2015/PN. Lbp\)](#).
- Wahyono Darmabrata. (2015). [Hukum Perkawinan Perdata Jilid 2 \(Putusnya Perkawinan Keturunan Kekuasaan Orang Tua Perwalian dan Pengampuan\)](#). Rizkita.